

**KESADARAN HUKUM PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL
(STUDI DI DESA LEBAK UBAH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH:

RATIH BUDI HANDAYANI

22103080026

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi, serta diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab. Desa Lebak Ubah merupakan salah satu desa di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Komoditas sawit menjadi sumber pendapatan utama masyarakat dan menghasilkan keuntungan yang relatif stabil, sehingga bagi petani yang penghasilannya telah mencapai nisab, kewajiban mengeluarkan zakat maal semestinya terpenuhi. Namun demikian, pemahaman dan praktik zakat hasil perkebunan sawit dalam masyarakat masih beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan fikih serta regulasi terkait zakat maal, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali kondisi nyata kesadaran hukum petani sawit di Desa Lebak Ubah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat maal hasil perkebunan sawit di Desa Lebak Ubah belum berjalan optimal. Sebagian petani menunaikan zakat secara tahunan pada bulan Ramadan maupun melalui potongan 2,5% dari hasil panen, namun terdapat pula petani yang belum melaksanakannya karena kurang memahami nisab, haul, dan perbedaan antara zakat dan sedekah. Tingkat kesadaran hukum petaniditinjau dari aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masih tergolong rendah hingga sedang. Selain itu, pengelolaan zakat oleh tokoh agama belum terdokumentasi dengan baik, dan sosialisasi mengenai zakat maal masih minim. Jika dikaitkan dengan ketentuan fikih dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Maal, sebagian praktik zakat yang dilakukan petani belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: *Kesadaran hukum, Petani sawit, Zakat maal*

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that carries social and economic dimensions, and it is obligatory for every Muslim whose wealth has reached the prescribed nisab. Lebak Ubah Village, located in Sungai Tebelian District, Sintang Regency, is predominantly inhabited by palm oil farmers. Palm oil serves as the main source of income for the community and provides relatively stable profits. Therefore, farmers whose income has reached the nisab are religiously obligated to pay zakat maal. However, the community's understanding and practice of zakat derived from palm oil plantations vary and have not fully aligned with Islamic law.

This study is a field research employing a normative-empirical approach. It is a qualitative descriptive study with data collected through in-depth interviews and documentation. The normative approach is used to analyze Islamic legal provisions and regulations concerning zakat maal, while the empirical approach explores the actual level of legal awareness among palm oil farmers in Lebak Ubah Village.

The findings indicate that the implementation of zakat maal from palm oil production in Lebak Ubah has not been optimal. Some farmers pay zakat annually during Ramadan or by deducting 2.5% from each harvest, whereas others have not fulfilled this obligation due to limited understanding of nisab, haul, and the distinction between zakat and voluntary charity. The level of legal awareness measured through aspects of knowledge, understanding, attitude, and legal behavior is classified as low to moderate. Moreover, the management of zakat by local religious figures lacks proper documentation, and socialization regarding zakat maal remains insufficient. When compared with Islamic legal principles and the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 52 of 2014 on the Procedures for Calculating Zakat Maal, several practices carried out by farmers are not yet fully in accordance with the established guidelines.

Keywords: *Legal awareness, Palm oil farmers, Zakat maal.*

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ratih Budi Handayani
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Sintang, 09 April 2004
NIM	:	22103080026
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Alamat	:	Sintang
No. HP	:	085822105715

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut Adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Ratih Budi Handayani
NIM 22103080026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta
55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ratih Budi Handayani

NIM : 22103080026

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI.' followed by 'NIP: 19780715 200912 1 00'.

Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI.

NIP: 19780715 200912 1 00

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-101/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul

: KESADARAN HUKUM PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL (STUDI DI DESA LEBAK UBAH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RATIH BUDI HANDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080026
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 69786686b9f2a



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697864136a2b0



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 69787a9d48e1d



Yogyakarta, 19 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 69798043b5481

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ratih Budi Handayani
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Sintang, 09 April 2004
NIM	:	22103080026
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Alamat	:	Sintang
No. HP	:	085822105715

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Kesadaran Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang)* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2026



Ratih Budi Handayani
NIM 22103080026

MOTTO

“Allah memang tidak menjajikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa'inna ma 'al- 'usri yusrā - 'inna ma 'al- 'usri yusrā*”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Direndahkan dimata manusia, insyaallah akan ditinggikan dimata Tuhan.

Prove Them Wrong”

“Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!

(Nadin Amizah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan kepada:

Pertama, untuk cinta pertamaku dan panutanku, Ayahanda Wahono. Pria hebat yang tak pernah lelah menembus hujan dan panas demi mengantarkan mimpiku menjadi nyata. Terima kasih atas setiap keringat dan doa yang tak pernah berhenti mengalir. Langkahku hari ini adalah wujud kecil dari perjuanganmu yang besar, Ayah.

Kedua, untuk pintu surgaku, Ibunda Kriesalia Zarah. Wanita lembut yang selalu menyertai setiap hembusan nafasku dengan doa dan kasih yang tulus. Terima kasih, Ibu, karena telah menjadi rumah paling tenang tempat aku selalu pulang.

Ketiga, untuk kakak dan abang iparku tercinta, Indah Yulianti, S.Pd., Gr. dan Dwi Susilo. Terima kasih atas kasih sayang, nasihat, dan dukungan yang tiada henti. Kalian bukan hanya keluarga, tetapi juga tempatku belajar arti kedewasaan dan ketulusan.

Keempat, untuk ponakan tersayang, Ikmal Baihaqi Al-Ghfari. Terima kasih, sayang, sudah sabar menunggu kakak pulang dan selalu menyambut dengan senyum yang menenangkan. Kehadiranmu menjadi semangat tersendiri dalam setiap langkah perjuangan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan huruf Arab ke dalam huruf Latin. Sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan merujuk pada pedoman yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara umum, pedoman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambaangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D̄	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	keoma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَدَة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَا	Ditulis	<i>Karāmah al Auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفَطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---	Fatḥah	ditulis	A
2.	----	Kasrah	ditulis	I
3.	---	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>istīhsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>

3.	Kasrah + ya' mati العوانی	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>Aantum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساءُ	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>
---------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

أهلُ الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهلُ السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijan, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلام، اما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kesadaran Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)*” dengan baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang ajarannya menjadi penerang bagi setiap langkah kehidupan dan yang syafaatnya selalu kita nantikan di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya karya ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Saifuddin, S.H.I, M.SI., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu mensuport penyusun, telah meluangkan waktu dan selalu sabar membimbing penyusun, memberikan nasihat, arahan dan masukan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Wahono dan Ibunda Kriesalia Zarah. Kasih sayang yang tiada bertepi menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah kehidupan penyusun. Doa yang tidak pernah putus menjadi pelita di saat gelap dan penguat di setiap ujian. Perjuangan yang kalian lakukan sejak awal menanamkan arti ketulusan dan kerja keras yang sesungguhnya. Setiap capaian dalam hidup ini merupakan buah dari cinta dan pengorbanan yang tidak ternilai.
6. Kakak dan Abang Ipar tercinta, Indah Yulianti, S.Pd., Gr. dan Dwi Susilo, dukungan yang tulus dan perhatian yang hangat selalu menjadi penyemangat di setiap masa perjuangan. Kehadiran kalian menumbuhkan keyakinan bahwa keluarga adalah tempat terbaik untuk berteduh ketika lelah melanda. Senyum dan nasihat yang diberikan menjadi pengingat agar tetap tegar menghadapi segala kesulitan. Peran kalian menghadirkan makna tentang kebersamaan yang menguatkan.

7. Ponakan tersayang, Ikmal Baihaqi Al-Ghifari. Tawa dan keceriaanmu menghadirkan semangat baru di tengah perjalanan yang melelahkan. Tatapan polosmu mengingatkan akan arti keikhlasan dan ketulusan yang sesungguhnya. Kehadiranmu membawa kebahagiaan di setiap waktu dan menjadi cahaya kecil yang menerangi hari-hari penyusun. Namamu selalu menjadi sumber senyum dan alasan untuk terus melangkah dengan hati yang ringan.

8. Kepada Amin Ilham Maulana, kehadiran yang setia sejak masa putih biru menjadi saksi dari setiap langkah perjuangan yang panjang. Dukungan, kesabaran, dan pengertian yang diberikan menumbuhkan kekuatan untuk tetap berdiri di tengah keterbatasan. Setiap doa dan perhatian yang tulus menjadi penguat dalam menghadapi berbagai rintangan.

9. Kepada segenap pengurus serta santriwan santriwati Pondok Pesantren Baitul Qur'an Sintang, tempat yang telah menanamkan arti kemandirian, keikhlasan, dan keteguhan hati dalam diri penyusun. Melalui lingkungan yang sarat nilai dan penuh kasih ini, penyusun belajar bahwa perjuangan bukan sekadar tentang hasil, melainkan tentang kesabaran dalam proses dan keikhlasan dalam setiap langkah. Terima kasih telah menjadi bagian penting yang membentuk jiwa, membimbing dalam kedisiplinan, dan menumbuhkan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan berbalas keberkahan.

10. Kepada teman seperjuangan, "Nak Rajin", Ratu Sheba Shofie Ahimsa dan Nisrina Najma Nabila, dua sahabat terbaik dari tanah Jogja yang

telah menjadi keluarga di rantau bagi penyusun, anak Kalimantan yang menjemput mimpi jauh dari rumah. Terima kasih atas tawa, doa, dan pelukan hangat di kala lelah. Bersama kalian, penyusun belajar bahwa persahabatan bukan tentang seberapa lama bersama, melainkan tentang siapa yang tetap tinggal saat dunia terasa asing.

11. Mahasiswa HES Angkatan 2022, terima kasih telah memberikan pengalaman serta pengetahuan yang baru selama berada di Yogyakarta.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penyusun hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada kita semua. Penyusun juga berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2025

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Ratih Budi Handayani
22103080026

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoretik	10
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KESADARAN HUKUM DAN ZAKAT PERKEBUNAN	23
A. Kesadaran Hukum	23

1. Pengertian Kesadaran Hukum.....	23
2. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum	25
3. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	27
B. Zakat Perkebunan	30
1. Pengertian Zakat Perkebunan.....	30
2. Dasar Hukum Zakat Perkebunan	31
3. Nisab, Haul, dan Kadar Zakat Perkebunan	33
4. Tata Cara Menunaikan Zakat Perkebunan	36
BAB III PROFIL PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SECARA UMUM DAN KHUSUS DI DESA LEBAK UBAH.....	41
A. Profil Petani Sawit Secara Umum Desa Lebak Ubah	41
1. Keadaan Geografis	41
2. Keadaan Usia Petani Sawit	42
3. Keadaan Pendidikan.....	43
4. Keadaan Tanggungan Keluarga.....	44
5. Keadaan Luas Perkebunan Milik Petani Sawit	45
B. Profil Petani Sawit Secara Khusus Desa Lebak Ubah.....	46
BAB IV KESADARAN HUKUM PETANI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI DESA LEBAK UBAH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG	50
A. Mekanisme Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang	50
B. Kesadaran Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.....	64

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	VII



DAFTAR TABEL

Table 1	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Usia Desa Lebak Ubah, Agustus 2025	43
Table 2	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Tamat Sekolah Desa Lebak Ubah, Agustus 2025	44
Table 3	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Tanggungan Keluarga Desa Lebak Ubah, Agustus 2025	45
Table 4	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Luas Perkebunan Desa Lebak Ubah, Agustus 2025	46
Table 5	Jumlah Panen Kelapa Sawit Per Bulan.....	51
Table 6	Jumlah Pendapatan Sekali Panen.....	52
Table 7	Jumlah Biaya Perawatan Perkebunan Kelapa Sawit.....	56
Table 8	Jumlah Pemahaman Masyarakat Mengenai Zakat Perkebunan.....	57
Table 9	Jumlah Pelaksanaan Zakat Perkebunan Kelapa Sawit.....	58
Table 10	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Pengetahuan Hukum	67
Table 11	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Pemahaman Hukum	70
Table 12	Jumlah Petani Sawit Berdasarkan Sikap Hukum.....	75
Table 13	Jumlah Petani Berdasarkan Pola Perilaku	78

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang mendukung keseimbangan sosial, dengan cara mengalokasikan sebagian harta kelebihan kepada golongan yang lebih memerlukan. Selain sebagai ibadah, zakat juga membersihkan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti kikir dan ketamakan, serta mengembangkan sifat rendah hati dan kemurahan hati. Zakat secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, yang juga disebut sebagai zakat jiwa, merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu. Sementara itu, zakat mal adalah zakat atas harta kekayaan, yang mencakup zakat dari penghasilan, profesi, usaha, maupun hasil investasi atau sumber kekayaan lainnya.¹

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati meliputi:²

1. Harta benda seperti emas, perak, atau logam mulia yang telah mencapai nisab atau haul.
2. Penghasilan dari tanah pertanian atau perkebunan dan dari sewa gedung.
3. Hasil dari peternakan dan perdagangan.

¹ Dwi Aimmatun Ni'mah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)", *Skripsi Sarjana Hukum* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 4.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Zakat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 131.

Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 4 ayat (2) Bab I, undang-undang ini menyatakan bahwa jenis harta yang dikenakan zakat meliputi emas, perak, dan uang; perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan; hasil pertambangan; hasil peternakan; serta jasa dan harta temuan (rikaz).³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh hasil bumi yang ditujukan untuk memperoleh penghasilan wajib dikeluarkan zakatnya, meskipun hasil tersebut bukanlah makanan pokok.⁴ Pandangan ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِنُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بَآخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِّي

Berdasarkan data yang dirilis Timesprayer per 3 Maret 2025, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 244,7 juta jiwa dari total populasi 281,3 juta.⁶ Tentunya masyarakat muslim di Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor perkebunan. Salah satu sektor yang cukup menonjol adalah industri perkebunan kelapa sawit, yang menjadi salah satu komoditas unggulan dan andalan ekspor Indonesia. Perkebunan kelapa sawit bukan hanya berperan


³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat (2).

⁴Imam Abu Hanifah, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hlm. 78.

⁵Al-Baqarah (2): 267.

⁶“10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1”, diakses pada 16 Juni 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>.

dalam menyumbang pendapatan nasional, tetapi juga menjadi ladang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia.



Sumber: Visualisasi Data Kependudukan-Kemendagri2025

Desa Lebak Ubah yang terletak di Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, merupakan salah satu wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tercatat sebanyak 1.627 jiwa.⁷ Potensi ekonomi masyarakat di desa ini didominasi oleh sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi sumber penghasilan utama. Warga yang berprofesi sebagai petani sawit mendapatkan penghasilan yang tergolong menjanjikan. Dengan memiliki luas lahan per 1 ha, petani sawit memanen per 2 minggu sekali dengan bobot rata-rata 3.000kg dengan harga sawit perkilogramnya sebesar Rp 3.500. Dalam 1 bulan petani sawit dapat memanen sekitar 6.000 kg atau 6ton dengan jumlah pendapatan Rp.

⁷ “Visualisasi Data Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia”, diakses pada 02 Mei 2025, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

21.000.000. Dengan penghasilan yang didapat dari perkebunan kelapa sawit tersebut, jika dikalkulasikan dalam kurun waktu satu tahun (12 bulan) maka petani sawit memperoleh hasil panen sebesar 72.000 kg atau 72ton dan jumlah pendapatannya sebesar $Rp. 3.500 \times 72.000 \text{ kg} = Rp. 252.000.000$ (dua ratus lima puluh dua juta), ini merupakan penghasilan bruto yang diperoleh dari pendapatan yang telah dikalkulasi selama 12 bulan. Berikut penghitungan penghasilan bersih yang didapat dalam satu tahun:

1. Penghasilan Bruto : Rp. 252.000.000
2. Biaya Pupuk : Rp. 5.000.000
3. Biaya Peralatan (Egrek, Arco, Ember, Gancu, Dodos, dan Tojok): Rp. 3.500.000
4. Pembersihan : Rp. 2.500.000
5. Penghasilan netto sebelum zakat : Rp. 241.000.000

Penyusun mengacu bahwa zakat yang dikenakan dari perkebunan kelapa sawit menggunakan zakat perdagangan atau perniagaan, karena sawit merupakan salah satu hasil bumi yang bukan bahan pokok, dan menggunakan nisab emas yaitu 1 haul atau 85gram emas. Harga emas saat ini sebesar Rp.1.935.000.⁸ Kemdian dihitung dengan 1 haul emas maka $85\text{gram} \times Rp. 1.935.000 = Rp. 164.475.000$, ini menandakan bahwa jika hasil perkebunan sawit bersih dalam 12 bulan sebesar Rp. 241.000.000 maka sudah memenuhi untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu sejumlah Rp. 6.025.000.

⁸ Harga Emas Hari Ini 10 Agustus 2025 Variatif, Emas Galeri 24 Stagnan dan UBS Naik, MomsMoney Kontan, Minggu, 10 Agustus 2025, Diakses pada 10 Agustus 2025. <https://momsmoney.kontan.co.id/news/harga-emas-hari-ini-10-agustus-2025-variatif-emas-galeri-24-stagnan-dan-ubs-naik?>

Menurut data dari Kantor Desa Lebak Ubah, terdapat sebanyak 35 orang yang memiliki kebun sawit dengan luas 1 hektar, sehingga secara hukum syariat telah memenuhi syarat wajib zakat dan sudah mencapai nisab.⁹ Namun, menurut keterangan dari amil zakat di Desa Lebak Ubah, dari jumlah tersebut hanya 13 orang saja yang secara rutin menunaikan kewajiban zakat perkebunannya.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi zakat yang seharusnya bisa dihimpun dengan realisasi zakat yang diterima,

Dari permasalahan yang telah diuraikan mengenai zakat kelapa sawit di Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut di lapangan terkait kesadaran hukum dalam pembayaran zakat hasil perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut dengan mengangkat judul: “*Kesadaran Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal (Studi Di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan permasalahan pada latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

⁹ Wawancara dengan Bu Saani, Sekretaris Desa Lebak Ubah, secara daring via WhatsApp, 05 Mei 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mudiono, Petugas Pengelola Zakat Desa Lebak Ubah, secara daring via WhatsApp, 05 Mei 2025.

1. Bagaimana pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Lebak ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang?
2. Bagaimana kesadaran hukum petani perkebunan kelapa sawit di Desa Lebak Ubah dalam memenuhi kewajiban membayar zakat mal?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disusun, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang.
2. Untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum petani perkebunan kelapa sawit di Desa Lebak Ubah dalam kewajiban membayar zakat mal.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang studi keislaman, khususnya pada aspek muamalah terkait zakat mal atas hasil perkebunan. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur tentang kesadaran hukum masyarakat desa dalam konteks kewajiban zakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi petani, pemerintah desa, serta lembaga pengelola zakat di Desa Lebak Ubah. Penelitian ini dapat menjadi dasar

dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum petani kelapa sawit dalam menunaikan zakat maal.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka sangat penting dalam penelitian ini karena memiliki berbagai tujuan dan manfaat. Di antaranya, untuk mencegah adanya duplikasi penelitian, memperoleh konsep atau teori yang akan digunakan dalam analisis, serta tujuan lainnya. Oleh karena itu, untuk memberikan kekuatan dan objektivitas pada penelitian ini, langkah pertama yang diambil adalah melalui kajian pustaka, yaitu dengan mengeksplorasi berbagai tulisan dan karya ilmiah. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, terdapat beberapa literatur yang relevansinya berkaitan dengan zakat perkebunan kelapa sawit, antara lain:

Penelitian Iksan Adi Nugroho membahas tentang hubungan antara pengetahuan tentang zakat, tingkat religiusitas, dan kondisi ekonomi petani terhadap keinginan mereka untuk membayar zakat. Persamaannya dengan penelitian penyusun terletak pada bahasan tentang zakat dan petani sebagai subjek yang diteliti. Namun, skripsi Iksan hanya menilai seberapa besar pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keinginan membayar zakat, tanpa menyinggung sejauh mana petani memiliki kesadaran hukum yang kuat dalam memandang zakat sebagai kewajiban yang diatur oleh syariat. Sementara itu, penelitian penyusun lebih menitikberatkan pada bagaimana pemahaman, sikap hukum, dan perilaku petani terhadap kewajiban zakat

terbentuk di tengah masyarakat, serta bagaimana peran lingkungan sosial turut memengaruhi pelaksanaan zakat di kalangan petani kelapa sawit.¹¹

Penelitian Sarifudin membahas faktor-faktor yang memengaruhi minat petani dalam membayar zakat, seperti sikap masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga zakat, tingkat pengetahuan, dan tingkat pendapatan. Persamaannya dengan penelitian penyusun terletak pada subjek kajian yang sama, yakni petani kelapa sawit, serta sama-sama menyoroti praktik pembayaran zakat hasil perkebunan. Namun, perbedaan pentingnya adalah Sarifudin lebih fokus mencari tahu faktor-faktor yang mendorong keinginan petani membayar zakat, sedangkan penelitian penyusun lebih dalam membahas tentang kesadaran hukum petani itu sendiri terhadap kewajiban zakat, yaitu bagaimana petani memandang zakat sebagai bagian dari aturan agama yang mengikat dan wajib ditaati, bukan hanya sekadar pilihan sukarela.¹²

Penelitian Dede Khomsatun menyoroti rendahnya kesadaran hukum petani tambak terhadap kewajiban zakat hasil perikanan, dengan fokus pada faktor-faktor seperti pemahaman, pendidikan, dan kebiasaan sosial. Sementara itu, penelitian yang penyusun lakukan lebih menitikberatkan pada kesadaran hukum petani kelapa sawit dalam menunaikan zakat maal, dengan pendekatan pada aspek sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan

¹¹Iksan Adi Nugroho, “Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Pendapatan Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus: Petani di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

¹²Sarifudin, “Minat Petani Kelapa Sawit dalam Berzakat (Studi tentang Determinan Zakat Pertanian di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023

terhadap zakat hasil perkebunan. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal kajian kesadaran hukum zakat namun berbeda dalam objek dan jenis usaha masyarakat yang diteliti.¹³

Penelitian Sehesti dan Nurhayati menyoroti rendahnya kesadaran petani sawit dalam menunaikan zakat, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Sementara itu, penelitian yang penyusun lakukan lebih menitikberatkan pada kesadaran petani kelapa sawit dalam membayar zakat maal, dengan menelusuri pengaruh faktor sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat sekitar terhadap kepatuhan mereka. Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam hal membahas kesadaran zakat pada petani sawit, namun berbeda dalam lokasi penelitian serta pendekatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Hapis Alwi, Redi Pidriyanto, dan Ahmad Mursyid membahas kesadaran masyarakat terhadap zakat perkebunan dengan meneliti dua komoditas sekaligus, yaitu kelapa sawit dan jeruk limau. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei terhadap 30 responden serta menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif. Sementara itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada satu komoditas, yaitu kelapa sawit, dengan menggunakan pendekatan

¹³ Dede Khomsatun, “Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Maal”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

¹⁴ Sehesti Nurhayati, Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Studi Kasus di Cot Girek Km.12, Lhoksukon, Aceh Utara), *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 2024.

kualitatif melalui wawancara mendalam. Selain perbedaan dari segi pendekatan dan jumlah komoditas, perbedaan lainnya terletak pada karakteristik responden. Penelitian Hapis hanya melibatkan responden laki-laki dengan mayoritas berpendidikan dasar, sedangkan dalam penelitian ini terdapat variasi jenis kelamin dan latar belakang pendidikan responden, serta kedalaman informasi yang digali. Selain itu, fokus kajian dalam penelitian Hapis lebih diarahkan pada pengukuran tingkat kesadaran secara kognitif, afektif, dan konatif, sedangkan penelitian ini lebih menelusuri dinamika pemahaman dan praktik zakat yang berkembang di tengah masyarakat.¹⁵

F. Kerangka Teoretik

Pada bagian ini akan dibahas sejumlah teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai pemahaman seseorang atau kelompok terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku, serta kemauan untuk menaati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat muslim di Desa Lebak Ubah, kesadaran hukum ini tercermin pada sikap dan perilaku petani dalam memenuhi kewajiban membayar zakat mal, yaitu zakat

¹⁵Hapis Alwi, Redi Pidriyanto, dan Ahmad Mursyid, “Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Urgensi Zakat Perkebunan Kelapa Sawit dan Jeruk Limau (Studi di Desa Sepuk Tanjung Kabupaten Sambas),” *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 3 (2024), hlm. 167–180, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.548>.

atas hasil perkenan atau harta kekayaan yang telah mencapai nisab.

Kesadaran ini tidak hanya berlandaskan pada pengetahuan agama, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap tanggung jawab sosial dan kepercayaan kepada sistem distribusi zakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku ataupun hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, Soekanto lebih menekankan bahwa kesadaran hukum bukanlah sekadar penilaian atas peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara konkret di masyarakat, tetapi lebih pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, khususnya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam mengatur kehidupan bersama. Artinya, kesadaran hukum adalah bagian dari sistem nilai dalam masyarakat yang mencerminkan sikap batin individu atau kelompok terhadap hukum sebagai alat pengatur dan penjamin ketertiban sosial.¹⁶

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi tambahan mengenai kesadaran hukum, menyatakan bahwa: “kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain”.¹⁷ Artinya, kesadaran hukum menurut

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 150–159

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberti, 1981) hlm 13

Sudikno berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial, yakni sejauh mana seseorang menyadari kewajibannya terhadap hak-hak orang lain dalam masyarakat. Ini mencakup sikap untuk bertindak adil, menghormati hak-hak orang lain, serta tidak merugikan sesama.

Untuk menilai tingkat kesadaran hukum individu, diperlukan suatu alat ukur. Indikator-indikator kesadaran hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengukur tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang dapat mengetahui sejauh mana kesadaran hukum yang ada dalam dirinya. Soekanto membedakan indikator-indikator kesadaran hukum sebagai berikut¹⁸:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang terhadap perilaku yang diatur dalam hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk tindakan yang diperbolehkan atau dilarang.

Meskipun setiap orang dapat berperilaku, tidak semuanya menyadari apakah tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah pengetahuan seseorang tentang isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum, terutama hukum

¹⁸Soerjono Soekanto, “Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia”, *diakses pada 02 Mei 2025, <https://literasihukum.com/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>.*

tertulis. Seseorang dikatakan memahami hukum jika ia mengetahui substansi yang terkandung dalam aturan tersebut, meskipun tidak semua orang memahami isi aturan secara rinci.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan penilaianya terhadap manfaat hukum tersebut. Sikap ini mencerminkan apresiasi individu terhadap hukum, tergantung pada sejauh mana kepentingannya dianggap terakomodasi dalam aturan yang berlaku.

d. Pola perilaku

Pola perilaku hukum menjadi unsur penting dalam kesadaran hukum, karena melalui pola ini dapat terlihat apakah suatu ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Dengan kata lain, keberlakuan suatu aturan hukum dapat diukur dari sejauh mana masyarakat bersedia mematuhi aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum seseorang tercermin melalui perilaku hukumnya; semakin seseorang patuh terhadap ketentuan yang berlaku, semakin tinggi pula kesadaran hukumnya.

Dalam pelaksanaan kewajiban zakat atas hasil perkebunan kelapa sawit, kesadaran terhadap hukum Islam memegang peran yang sangat krusial. Para pemilik kebun dan pelaku usaha di sektor ini perlu

memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan zakat dalam Islam serta bagaimana kewajiban tersebut memengaruhi tata kelola hasil panen mereka. Penunaian zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan etika dalam berbagi rezeki serta menjaga keberkahan harta yang diperoleh.

2. Zakat Perkebunan

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang memiliki beberapa makna, antara lain *al-barkatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* yang berarti pertumbuhan dan perkembangan, serta *ath-thaharatu* yang berarti kesucian, yang menggambarkan makna zakat sebagai suatu tindakan yang menyucikan harta dan menumbuhkan keberkahan dalam kehidupan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Zakat menurut *syara'* adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim dari sebagian hartanya, yang telah mencapai nisab dan haul tertentu, sebagai bentuk penyucian dan pemberdayaan harta, untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam.²⁰

Zakat adalah kewajiban agama yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atas harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta

¹⁹Nur Huda, *Dasar-Dasar Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25.

²⁰Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1997), hlm. 13.

tersebut serta untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.²¹

Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dan al-Muzzammil ayat 20:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدمو لافتسم من خير تجدوه عند الله إن الله بما
تعلمون بصير²²

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا²³

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab, yang berarti seseorang wajib memberikan sejumlah harta dari miliknya yang telah mencapai batas minimal (nisab) dan mengalihkan sebagian kepemilikan atas harta tersebut kepada penerima zakat, baik dalam bentuk uang, barang, atau hasil pertanian, dengan tujuan untuk membersihkan harta tersebut dan memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan.²⁴

Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah yang harus dipenuhi agar zakat dapat diterima, dimana syarat wajibnya menurut kesepakatan para ulama adalah merdeka, Muslim, baligh, dan berakal, sedangkan syarat sahnya adalah adanya niat yang menyertai pelaksanaan zakat, yang menunjukkan bahwa niat tersebut merupakan

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Fiqh Zakat: Hukum Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 45.

²² Al-Baqarah (2) ayat 110.

²³ Al-Muzzammil (73) ayat 20

²⁴ Mustafa Ahmad Al-Qattan, *Ilmu Fiqh Islam: Kajian Teori dan Praktik Zakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 104.

elemen penting dalam memastikan sahnya zakat yang dikeluarkan oleh seorang Muslim.²⁵ Menurut para ahli fikih Islam, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dikenakan pada kekayaan seorang Muslim. *Pertama*, harta yang dimiliki harus berada dalam kekuasaan penuh pemiliknya, baik dalam hal pemanfaatan maupun hasilnya, tanpa ada hak orang lain yang terlibat. *Kedua*, harta tersebut harus berkembang, baik melalui pertumbuhan alami sesuai hukum Allah ataupun hasil dari usaha manusia. *Ketiga*, harta yang dimiliki harus melebihi kebutuhan pokok pemiliknya, yang mencakup kebutuhan hidup yang wajar untuk dirinya dan keluarganya. *Keempat*, harta yang dimiliki harus bebas dari hutang, baik yang terkait dengan kewajiban kepada Allah maupun sesama manusia. *Kelima*, harta tersebut harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang ditentukan syariat untuk wajib dikeluarkan zakat. *Terakhir*, harta tersebut harus memenuhi syarat haul, yaitu telah berada dalam kepemilikan selama satu tahun atau sampai panen tiba.²⁶

Dalam Al Qur'an dan Hadis Nabi, harta yang menjadi objek zakat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:²⁷

- a. Emas dan perak.

²⁵ Muhammad Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Fiqh yang Komprehensif*. (Jakarta: Mizan, 2017), hlm. 128.

²⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Philosophy, and Its Rules in the Light of the Qur'an and Sunnah*, (Kuala Lumpur: Penerbitan Al-Mawardi, 1999), hlm. 57.

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 118.

- b. Hasil pertanian.
- c. Hasil dari ternak.
- d. Aktivitas perdagangan.
- e. Rikaz (harta yang ditemukan).
- f. Zakat atas profesi/penghasilan, obligasi, saham, dan sebagainya.

Tanaman sawit termasuk ke dalam jenis tanaman pertanian produktif, yang mana bukan termasuk tanaman pangan, namun tanaman menahun dan hasilnya digunakan untuk tujuan perdagangan atau perniagaan. Maka dari itu tata cara pelaksanaan zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Zakat perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat haul (satu tahun) dengan nishab yang sudah tercapai (85gram emas). Hasil dari pertanian pada dasarnya dikenakan zakat apabila telah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya. Tanaman pertanian yang wajib dizakati bukan hanya dari bahan pokok seperti padi, gandum dan lainnya, namun tanaman pertanian yang bukan bahan pokok atau tanaman komoditas yang sejak ditanam memiliki tujuan utama untuk diperdagangkan seperti tanaman karet, sawit dan sejenisnya, dasar pengambilan hukumnya adalah dari hadis riwayat Abu Dzar:²⁸

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (فِي الْأَبْلِ صَدَقَتْهَا وَفِي الْبَقْرِ صَدَقَتْهَا وَفِي
الْبَزْ صَدَقَتْهُ وَلَنَّ الْتِجَارَةَ يَطْلُبُ بِهَا نَمَاءَ الْمَالِ فَتَعْلَقَتْ بِهَا الزَّكَاةُ كَالسُّومِ فِي الْمَاشِيَةِ)

²⁸ Muhammad Syamsuddin, *Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya*. <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>, diakses pada 16 Juli 2025.

Ulama-ulama fiqih menamakan zakat perdagangan dengan istilah “Harta Benda Perdagangan (Arudz al Tijarah), yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang dalam berbagai jenisnya, seperti peralatan, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, barang bergerak atau barang tidak bergerak lainnya.²⁹

Di Indonesia ketentuan mengenai zakat perdagangan tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lebih lanjut terkait bagaimana syarat penghitungan zakatnya tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, dengan penghitungannya adalah:

- a. Nisab zakat Perniagaan senilai dengan 85gram emas
- b. Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%

Untuk menunaikan zakatnya, dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, zakat perdagangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.³⁰

²⁹ Baznas Kota Semarang, Zakat Perniagaan.. <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/zakat-perniagaan-baznas-semarang>. Diakses pada 16 Juli 2025

³⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Mekanisme Penghitungan Zakat, Pasal 11 - Pasal 13

G. Metode Penelitian

Metode berperan penting dalam mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan teori-teori yang relevan untuk mendasari analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mengenai kesadaran hukum petani perkebunan kelapa sawit di Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dalam kewajiban membayar zakat mal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada secara objektif dan sistematis. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Lebak Ubah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini berfokus pada

ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam undang-undang, fiqih, al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Sementara itu, pendekatan empiris menitikberatkan pada aspek kesadaran hukum petani, karakteristik kesadaran tersebut, serta berbagai faktor sosial dan tindakan nyata yang memengaruhi praktik pembayaran zakat mal di kalangan petani kelapa sawit.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

- a. Petani sawit Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang berjumlah 15 orang dengan kriteria memiliki lahan sawit kurang dari 1 hektar hingga lebih dari 1 hektar.
- b. Pemerintah Desa
- c. Tokoh Agama

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi (pengamatan)
- b. Wawancara (interview)
- c. Kepustakaan untuk menelaah literatur dan referensi yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa buku, artikel, atau hasil penelitian sebelumnya.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara terhadap masyarakat di lokasi penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk narasi untuk menjelaskan pelaksanaan zakat hasil perkebunan kelapa sawit di desa tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membayar zakat, dengan memperhatikan berbagai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat setempat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar kondisi nyata di lapangan mengenai pelaksanaan zakat dan kesadaran hukum yang terbentuk di lingkungan masyarakat perkebunan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pemahaman mengenai topik yang diteliti lebih mudah, pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab pertama, memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai teori zakat perkebunan kelapa sawit dan menguraikan tentang kesadaran hukum, mencakup pengertian, pendekatan, dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bab ketiga, menyajikan gambaran umum mengenai profil petani secara umum dan khusus di Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang

Bab keempat, berisi analisis terhadap kesadaran hukum petani dalam membayar zakat maal dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesadaran hukum petani terhadap kewajiban zakat mal serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

Bab kelima, merupakan penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang disesuaikan dengan temuan utama terkait kesadaran hukum dan faktor penghambat pembayaran zakat maal di Desa Lebak Ubah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan serta analisis yang dipaparkan dalam skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Petani Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kewajiban Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Kalimantan Barat)”, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penunaian zakat maal dari hasil perkebunan sawit masih dilakukan secara beragam dan belum terstandarisasi. Sebagian petani menunaikan zakat secara tahunan, biasanya bertepatan dengan bulan Ramadan, sementara sebagian lainnya memilih memotong 2,5% dari hasil panen setiap kali menjual tandan buah segar. Namun, terdapat pula petani yang belum menunaikan zakat maal karena beranggapan bahwa hanya zakat fitrah yang wajib ditunaikan atau karena menganggap sedekah kepada tetangga sudah cukup menggantikan kewajiban zakat. Selain itu, belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terstruktur, kurangnya pendataan oleh lembaga amil zakat desa, serta minimnya sosialisasi mengenai zakat perkebunan menjadikan pelaksanaan zakat belum berjalan sesuai aturan zakat perniagaan sebagaimana diatur dalam fikih maupun regulasi seperti PMA No. 52 Tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi zakat dari hasil perkebunan sawit belum terkelola secara

maksimal dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

2. Pada aspek pengetahuan, sebagian besar petani mengetahui bahwa zakat adalah kewajiban, namun belum memahami bahwa hasil perkebunan sawit yang telah mencapai nisab termasuk objek zakat maal. Pada aspek pemahaman, petani masih belum mengetahui batas nisab 85 gram emas, syarat haul, ataupun ketentuan kadar zakat 2,5% sebagaimana zakat perdagangan. Pada aspek sikap hukum, terdapat kemauan sebagian petani untuk membayar zakat, namun didasari kebiasaan turun-temurun, bukan karena pemahaman terhadap aturan syariat maupun regulasi. Sementara pada aspek perilaku hukum, mayoritas petani belum melaksanakan zakat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Faktor sosial-budaya, tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi dari lembaga zakat, dan kurangnya peran tokoh agama sangat memengaruhi rendahnya kesadaran hukum petani. Dengan demikian, kesadaran hukum petani sawit di Desa Lebak Ubah belum sepenuhnya terbentuk secara menyeluruh dan masih membutuhkan penguatan melalui edukasi, pembinaan keagamaan, serta pengelolaan zakat yang lebih terstruktur.

B. Saran

1. Diharapkan para petani yang penghasilan bersih tahunannya telah mencapai nisab agar lebih meningkatkan kesadaran untuk menunaikan zakat maal sesuai ketentuan syariat, yaitu sebesar 2,5% dari hasil perkebunan yang

telah memenuhi syarat nisab dan haul. Penunaian zakat secara teratur bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga berfungsi untuk membersihkan harta serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

2. Perlu adanya sistem pengelolaan zakat yang lebih tertib dan transparan, terutama melalui pembukuan yang jelas mengenai penerimaan dan penyaluran zakat. Pendataan rutin sangat penting untuk mengetahui siapa saja petani yang konsisten membayar zakat, sehingga tidak hanya mengandalkan ingatan yang dapat menimbulkan kekeliruan. Selain itu, tokoh agama diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara zakat dan sedekah, serta meningkatkan sosialisasi atau ceramah khusus tentang zakat maal, khususnya zakat hasil perkebunan kelapa sawit.
3. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pendataan yang lebih rinci dan terstruktur terkait kondisi ekonomi masyarakat, seperti jumlah petani sawit, petani karet, serta petani komoditas lainnya, termasuk luas lahan yang digarap, tingkat pendapatan, dan kategori masyarakat wajib zakat. Pendataan yang akurat akan membantu dalam perencanaan pembangunan desa, penguatan ekonomi, serta optimalisasi potensi zakat di wilayah tersebut.
4. Diperlukan kerja sama yang lebih intens antara pemerintah kecamatan, lembaga zakat resmi, dan pemerintah desa untuk menyusun program peningkatan literasi zakat maal bagi masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan

melalui pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan berkala kepada petani, sehingga pemahaman dan kesadaran hukum mengenai kewajiban zakat dapat meningkat, serta potensi zakat dari sektor perkebunan sawit dapat diberdayakan secara lebih maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Hadis/Tafsir

Al-Baqarah (2): 110.
Al-Baqarah (2): 267.
At-Taubah (9): 103.
Al-Muzzammil (73): 20.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

_____. *Fiqh az-Zakah. Jilid I. Terj. Salman Harun dkk*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

_____. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Its Philosophy, and Its Rules in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Kuala Lumpur: Penerbitan Al-Mawardi, 1999.

_____. *Hukum Zakat. Terj. Salman Harun dkk*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1999.

Al-Qattan, Mustafa Ahmad. *Ilmu Fiqh Islam: Kajian Teori dan Praktik Zakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Asy-Syafi'i, Muhammad. *Al-Umm: Kitab Fiqh yang Komprehensif*. Jakarta: Mizan, 2017.

Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. Jakarta: Ruhama, 1992.

El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press, 2013.

Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

_____. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Hanifah, Imam Abu. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012.

Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh*. Cet. ke-3. Jakarta: Kalam Mulia. 2014.

Mufraini, Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B.dkk. Jakarta:PT Lentera Basritama. 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah. Jilid I. Terj. Moh. Thalib*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Shihab, Muhammad Quraish. *Fiqh Zakat: Hukum Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Syamsuddin, Muhammad. Zakat Tanaman Non-Zakawi: Sawit, Kopi, Karet, Teh, Tebu, dan Sejenisnya. <https://nu.or.id/zakat/zakat-perkebunan-sawit-kopi-karet-teh-tebu-dan-sejenisnya-EDvpy>. Diakses pada 16 Juli 2025.

Wahyu, Ardiansyah. "Hukum Zakat dan Pajak Perorangan: Studi Komparatif Perspektif Madzhab Syafi'i dan Maliki". *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, Vol. 1, No. 3 (2022).

Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz 3*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

C. Lain-Lain

Afandi, Yunus, Herlin, Muhammad Mustafid, Aan Zainul Anwar, Maftuhah, dan M. Alfu Niam. *Panduan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Pesantren*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2021.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Alwi, Hapis, Redi Pidriyanto, dan Ahmad Mursyid. "Analisis Kesadaran Masyarakat terhadap Urgensi Zakat Perkebunan Kelapa Sawit dan Jeruk Limau (Studi di Desa Sepuk Tanjung Kabupaten Sambas)". *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 3 (2024).

Alwi, Hapis, Redi Pidriyanto, dan Ahmad Mursyid. "Kesadaran Masyarakat terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit dan Jeruk Limau". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2 (2023).

Baznas Kota Semarang. *Zakat Perniagaan*. <http://baznas.semarangkota.go.id/v3/pages/zakat-perniagaan-baznas-semarang>. Diakses pada 16 Juli 2025.

Damayanti, Indah, Maulana Yusuf, dan Ogi Saputra. Potensi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Suka Maju. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025).

Huda, Nur. Dasar-Dasar *Hukum Islam dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Karmila, Nini, Alimuddin, dan Helmy Fauzy Ahmad. Perceptions of Agricultural Zakat Management Among Oil Palm Farmers in Central Mamuju: Perfection of Islamic Fiqh and Zakat Law. Shautuna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(3) (2024).

Khomsatun, Dede. "Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim di Desa Mojo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Maal". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti, 1981.

Ni'mah, Dwi Aimmatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Ningtias, Amanda Puspita. "Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam menerapkan Protokol kesehatan. Covid-19". *Jurnal PPKa*, Vol. 9, No. 2 (2021).

Nugroho, Iksan Adi. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, dan Pendapatan Petani terhadap Minat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus: Petani di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Nurhayati, Sehesti. Kesadaran Petani Sawit Terhadap Kewajiban Zakat Sawit (Studi Kasus di Cot Girek Km.12, Lhoksukon, Aceh Utara). *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, no. 2 (2024).

Oktaviyanti, Tika. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Zakat Petani Kopi di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat". *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 2012.

Sarifudin. "Minat Petani Kelapa Sawit dalam Berzakat (Studi tentang Determinan Zakat Pertanian di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

_____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

_____. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia. <https://literasihukum.com/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada 02 Mei 2025.

10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1. <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>. Diakses pada 16 Juni 2025.

Harga Emas Hari Ini 10 Agustus 2025 Variatif, Emas Galeri 24 Stagnan dan UBS Naik. MomsMoney Kontan. Minggu, 10 Agustus 2025. <https://momsmoney.kontan.co.id/news/harga-emas-hari-ini-10-agustus-2025-variatif-emas-galeri-24-stagnan-dan-ubs-naik>. Diakses pada 10 Agustus 2025.

Visualisasi Data Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. Diakses pada 02 Mei 2025.

Widjaya, A. W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta, 1984.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI tentang Pembinaan BAZIS dan Petunjuk Pelaksanaanya. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1992.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Mekanisme Penghitungan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
<https://www.bpdp.or.id/undang-undang-nomor-39-tahun-2014-tentang-perkebunan>. Diakses pada 15 Juli 2025.

